**Mantan Dirut PT Tripat Dituntut 6,5 Tahun**



 <https://www.bing.com/images>

MATARAM – Sidang perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan aset Pemerintah Lombok Barat untuk pembangunan pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) memasuki agenda tuntutan.

Mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat), Lalu Azril Sopandi yang menjadi terdakwa dalam perkara ini dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta. Jika itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tidak hanya itu, terdakwa Lalu Azril Sopandi juga dibebankan biaya pengganti yaitu sejumlah Rp 641.126.837.

Ketentuannya, jika itu tidak dibayar dalam waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya akan disita. Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi maka terdakwa dikurung selama 3 bulan. Dalam hal ini, terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain terdakwa Lalu Azril Sopandi, terdakwa lainnya yaitu mantan Manager Keuangan dan Accounting PT Tripat, Abdurrazak juga menjalani sidang tuntutan. Ia dituntut lebih ringan dari terdakwa Lalu Azril. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Kemudian membayar denda sebesar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu dibebankan kepadanya uang pengganti sebesar Rp 235.594.474 subsidair 2 tahun 6 bulan penjara,” tuntut jaksa penuntut umum (JPU), Hasan Basri.

Sama halnya dengan terdakwa Lalu Azril Sopandi, Abdurrazak juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU menyampaikan, bahwa perbuatan terdakwa ini bermula pada tahun 2010 saat pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan hukum lainnya, termasuk kepada PT Patut Patuh Patju berupa uang sebesar Rp 1,7 Miliar secara bertahap hingga tahun 2013 dan tanah seluas 8,4 hektar di Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Dana penyertaan modal dengan jumlah Rp 1,7 miliar dikelola olah Lalu Azril Sopandi untuk kegiatan agrobisnis, ATK dan travel, ofset dan printing, serta pengelolaan taman Narmada. Selain itu juga ada yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa.

Dalam pengelolan itu kemudian terjadi penyimpangan berupa penggunaan uang untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertangguungjawabkan. Bahkan terdapat pula penggunaan uang secara tidak sah untuk kepentingan pribadi terdakwa Lalu Azril Sopandi dan juga untuk terdakwa Abdurrazak. Selain itu juga terdapat pengeluaran uang secara manifulatif seolah-olah digunakan untuk pengadaan barang , namun kenyataannya pengadaan barang dimaksud sebenarnya tidak ada (fiktif).

Setelah dilakukan audit oleh BPKP perwakilan NTB ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 980.621.310. Sedangkan penyertaan modal berupa tanah seluas 8,4 hektare juga terjadi penyimpangan. Di mana penyimpangan tersebut bermula saat terdakwa Lalu Azril Sopandi menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan Isabel Tanihaha selaku Direktur PT. Bliss Pembangunan Sejahtera.

Kerjasamanya dalam hal pembangunan pergantian gedung Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat dan Pembangunan Kantor BPP Kecamatan Narmada yang terdampak atas pembangunan gedung LCC. Gedung tersebut dikerjakan oleh PT. Eksa Mitratama Konsultan dengan nilai kontrak Rp 2,45 miliar. Begitu pembangunan tersebut selesai kemudian dilakukan audit oleh BPKP perwakilan NTB ditemukan kerugian negara Rp. 544.426.836. Jadi total kerugian keuangan negara secara keseluruhan yaitu Rp. 980.621.310.

Dalam memberikan tuntutan ini, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan terdakwa tidak mengakui perbutannya. ‘’Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,” bebernya.

Terhadap tuntutan ini, ketua majelis hakim Sri Sulastri mempersilahakn pihak terdakwa melakukan pembelaan. Terdakwa kemudian melalui penasihat hukumnya Edy Kurniadi meminta waktu dua pekan untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis. Sidang kemudian ditunda hingga dua pekan kemudian. (der)

**Sumber Berita**

https://www.kabarsumbawa.com/, Mantan Dirut PT Tripat Dituntut 6,5 Tahun, 10 Juni 2020

**Catatan**

1. **Pengertian Kerugian negara/daerah dapat ditemukan dibeberapa ketentuan,diantaranya**
2. **Undang-undang nomor 15 Tahun 2006** tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

1. **Undang-undang nomor 1 tahun 2004** tentang Perbendaharaan negara

Pasal 1 angka 22, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya;

Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus.

1. **Pengertian Penyertaan Modal**

 Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan bahwa “Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya” selanjutnya penyertaan modal dimaksudkan dalam investasi pemerintah dalam pengertian investasi pemerintah yang bersifat langsung, sebagaimana tertuang Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha”, sementara penyertaan modal sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:

Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. [vide: pas 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah].